



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja No. 16 Rantauprapat 21415 082287929915

asri.labuhanbatukab.go.id

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP; 2. Fotocopy NPWP; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); 4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik (khusus untuk pemohon SIP-Dokter praktek mandiri) atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; 5. Surat persetujuan dari atasan langsung, bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/ fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu (khusus untuk pemohon SIP Dokter ke 2 dan ke 3);
6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik; 7. Khusus pemohon Warga Negara Asing diterapkan syarat tambahan : a. Telah dilakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia; 8. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 3x4 cm sebanyak 2 lembar; 9. Rekomendasi anggota tim teknis; 10. Fotocopy bukti pembayaran PBB P2 Tahun Berjalan;
11. Fotocopy bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak/jual beli; dan 12. Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atas nama pemohon untuk keperluan permohonan izin peraktek Dokter yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja No. 16 Rantauprapat 21415 082287929915

asri.labuhanbatukab.go.id

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon atau kuasanya meng-upload permohonan dan kelengkapannya; b. Petugas back office atau Kepala Seksi melakukan pemeriksaan/verifikasi kelengkapan secara umum; c. Terhadap permohonan yang secara umum lengkap maka melalui notifikasi : 1. Petugas back office meneruskan kepada Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi meneruskan permohonan kepada anggota tim teknis kemudian membuat surat perintah tugas (SPT) yang ditunjuk kepada anggota tim teknis untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan/atau pemeriksaan lapangan; 3. Anggota tim teknis memeriksa kelengkapan permohonan secara detail dan/atau melaksanakan pemeriksaan lapangan; 4. Anggota tim teknis membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Permohonan dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi; 5. Rekomendasi dapat berupa rekomendasi penerbitan surat izin atau rekomendasi penolakan penerbitan surat izin. d. Pemohon memperoleh pemberitahuan melalui e-mail dan/atau komunikasi melalui telepon perihal persetujuan penerbitan surat izin atau penolakan penerbitan surat izin yang dimohonkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi anggota tim teknis; e. Permohonan yang direkomendasikan untuk penerbitan surat izin yang wajib membayar Retribusi Daerah bila dikenakan berdasarkan perhitungan anggota tim teknis; f. Apabila tahapan huruf c dan huruf f terpenuhi maka : 1. Kepala Seksi dan/atau back office melakukan pengisian data draf surat izin; 2. Kepala Seksi memeriksa dan memaraf draf surat izin; 3. Kepala Seksi melalui notifikasi memberitahukan kepada : a. Kepala Bidang untuk memeriksa ulang dan/atau memaraf draf surat izin; b. Sekretaris Dinas memaraf draf surat izin; c. Kepala Dinas menandatangani draf surat izin; d. Kepala Seksi mencetak izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas; e. Kepala Seksi memberitahu kepada pemohon melalui e-mail atau komunikasi melalui telepon untuk mengambil izin yang telah ditandatangani; f. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui petugas pelayanan front office dan wajib menyerahkan asli permohonan beserta Fotocopy semua Persyaratan serta mengambil surat izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan lengkap dengan persyaratan (termasuk rekomendasi).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja No. 16 Rantauprpat 21415 082287929915

asri.labuhanbatukab.go.id

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. surat perizinan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi

website

kotak saran